



P U T U S A N

Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MARHAS MAJID, SE Bin ABDUL MAJID ;
Tempat lahir : Meulaboh ;
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/16 Maret 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. T. Ben Mahmud, Gampong Hilir,
Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 08 Juni 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 01 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan, sejak tanggal 02 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, sejak 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 114/Pid.B/2010/PN.TTN tanggal 25 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 ;
9. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak

Hal. 1 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 ;

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010 ;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 217/PID/2010/PT-BNA tanggal 22 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 2169/2010/S.1065.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 04 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2010 ;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 2170/2010/S.1065.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 04 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa **ia Terdakwa MARHAS MAJID, SE Bin ABDUL MAJID** (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 900/1831/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, kemudian dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 900/323/IV /2008 tanggal 14 April 2008), bersama-sama dengan saksi **T. ZAINAL TAIB Alias TAYEB Bin T. DJAKFAR** (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 601/1.572/SPP-PPMP/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007) saksi **SAIFUL ANWAR Bin Tgk. ZAINI** (selaku Konsultan Pengawas Lapangan CV. Galileo Consultan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 056/250/SPP/PRC/PW/IX/2007 tanggal 26 Juli 2007) kedua-duanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing, antara tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan tanggal 26 September 2008 atau pada waktu

Hal. 2 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juli Tahun 2007 sampai dengan bulan September Tahun 2008 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Dan Energi Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadilinya (sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHP), **"Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 2.07.01.17.06.5.2 tanggal 10 Januari 2007, terdapat alokasi anggaran belanja untuk pembangunan gedung tempat kerja sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun pembangunan gudang tempat kerja tersebut tidak dapat direalisasikan seluruhnya pada Tahun Anggaran 2007, sehingga anggaran tersebut diluncurkan pada Tahun Anggaran 2008. Hal itu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2008 Nomor 2.07.2.07.01.44.05.5.2.L tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp. 326.638.500,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- o Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 dilakukan pelelangan umum dimulai tanggal 13 Juni 2007 (tanggal pengumuman lelang) sampai dengan tanggal 07 Juli 2007 (tanggal penetapan pemenang), dengan pemenangnya adalah Perusahaan CV. Krueng Kale Jaya dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 411.205.000,- (empat ratus sebelas juta dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 601/1.572/SPP-PPMP/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Ikbal (selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007) berdasarkan Surat Keputusan KadisPerindagtamben Kab. Aceh Selatan Nomor :900/228/IV/2007 tanggal 16 April 2007 dan pada bulan Oktober 2007 saksi Drs. M. Ikbal selaku PPTK digantikan oleh terdakwa sebagai PPTK berdasarkan Surat keputusan KadisPerindagtamben Kab. Aceh Selatan Nomor :900/1831/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**" dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**" serta diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan yaitu saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 411.205.000,- (empat ratus sebelas juta dua ratus lima ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 01 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2007 dan jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kelender terhitung sejak serah terima pekerjaan pertama (tanggal 10 September 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009) ;
- o Adapun item pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1	Pembangunan Gudang dan Kantor	Rp. 170.229.612
2	Pembangunan Pengolahan Proses	Rp. 170.572.461
3	Pembangunan Ruang Bahan Baku	Rp. 70.403.248,-
	Jumlah	Rp. 411.205.321
	Dibulatkan	Rp. 411.205.000

Hal. 4 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan menunjuk perusahaan CV. Galyleo Consultan sebagai Konsultan Pengawas dengan Direktur Ir. Bambang Dwi Koredhy berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 056/215/PW/2007 tanggal 24 Juli 2007, kemudian Direktur CV. Galyleo Consultan yaitu saksi Ir. Bambang Dwi Koredhy menunjuk saksi Syaiful Anwar Bin Tgk. Zaini sebagai Konsultan Pengawas Lapangan ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007 dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 056/250/SPP/PRC/PW/IX/2007 tanggal 26 Juli 2007, yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Ikbal (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tahun Anggaran 2007) selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**" dengan saksi Ir. Bambang Dwi Koredhy (selaku Direktur CV. Galyleo Consultan) selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**" serta diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, ertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan yaitu saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) dengan nilai Kontrak sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 01 Agustus 2007 s/d tanggal 30 Nopember 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2007 saksi Drs. M. Ikbal (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007) bersama saksi Julidarsiah, SE (selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) dengan Nomor : 78/LS/IX/2007 tanggal 15 September 2007, untuk pembayaran uang

Hal. 5 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka kerja sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan nilai sebesar Rp. 123.361.500,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan, menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 78/LS/IX/2007 tanggal 15 September 2007, selanjutnya SPM tersebut diserahkan kepada Bupati Aceh Selatan c/q Bagian Keuangan untuk diproses ;

- o Selanjutnya pada tanggal 19 September 2007 saksi Drs. H. Basaruddin Sam (selaku Kepala Bagian Keuangan Bupati Aceh Selatan) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 3021/LS/BL/2007 tanggal 19 September 2007 untuk pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan nilai sebesar Rp. 123.361.500,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- o Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2007 saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara) dengan surat Nomor : 21/KKJ.add-01/XI/2007 tanggal 24 Nopember 2007, kemudian permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari saksi Ir. Bambang DK (selaku Direktur CV. Galyeo Consultan) kepada terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara) dengan surat Nomor : 53/GC-ADD-01/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007, selanjutnya permohonan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara) serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kab. Aceh Selatan) dengan surat Nomor : 056/1234/PPMP/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Surat



Keputusan Nomor : 056/1235/PPMP-01/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara serta diketahui saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) ;

- o Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2007, dilakukan adendum ke I (satu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 601/1237/SPP-PPMP-01/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) disebut "**Pihak Pertama**" dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) disebut "**Pihak Kedua**" serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 01 Agustus 2007 s/d tanggal 28 Pebruari 2008 disebabkan terhambatnya pengadaan kayu oleh rekanan karena adanya pelarangan penebangan kayu oleh pemerintah ;
- o Kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2008 saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) mengajukan permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara) dengan surat Nomor : 04/KKJ.add-02/I/008 tanggal 21 Pebruari 2008, selanjutnya permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari saksi Ir. Bambang OK (selaku Direktur CV. Galyleo Consultan) kepada terdakwa dengan Surat Nomor : 09/C-ADD-02/I/008 tanggal 23 Pebruari 2008, kemudian permohonan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kab. Aceh Selatan) dengan Surat Nomor : 056/--PMP-02/II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 056/--/PPMP-02/II/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara serta diketahui saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh

Hal. 7 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan) ;

- o Kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2008 dilakukan adendum ke II (dua) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 601/--/SPP-PPMP-02/II/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) disebut **"Pihak Pertama"** dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) disebut **"Pihak Kedua"** serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 01 Agustus 2007 s/d tanggal 26 Juni 2008 disebabkan terhambatnya pengadaan kayu oleh rekanan karena adanya pelarangan penebangan kayu oleh pemerintah ;
- o Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juni 2008 saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) membuat surat permohonan revisi pekerjaan beserta lampirannya kepada terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara) dengan surat Nomor : 32/KKJ/2008 tanggal 02 Juni 2008, kemudian terdakwa menyetujui dan menandatangani persetujuan revisi pekerjaan serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) dengan Nomor : 4784/SPK-ADD-RV/PPMP/2008 tanggal 03 Juni 2008, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 4834/SPK-ADD-RV/PPMP/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang revisi pekerjaan pembangunan gudang tempat kerja Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2008 serta diketahui saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) ;
- o Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2008, dilakukan adendum revisi pekerjaan dengan Nomor : 489/SPK-ADD-REV/PPMP/II/2008 tanggal 05 Juni 2008 tentang pekerjaan tambah kurang yaitu item pekerjaan kayu dan kaca pada pekerjaan pembangunan gudang dan kantor sebesar Rp.29.295.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dialihkan ke item pekerjaan struktur

Hal. 8 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pekerjaan pembangunan pengelolaan proses sebesar Rp.29.295.000,-(dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) disebabkan rantai bangunan pengelolaan proses tidak memungkinkan menggunakan rantai cor biasa tetapi menggunakan beton cor tulangan ;

- o Kemudian pada tanggal 11 Juni 2008 terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE (selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan **dengan melampirkan surat/dokumen sebagai berikut :**

1. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 10/LS/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
2. Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 10/LS/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
3. Rincian rencana penggunaan dana SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 10/LS/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
4. Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termynt ke II (dua) pekerjaan pembangunan pabrik mini Plywood Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2008.
5. Berita Acara Pembayaran Nomor:-- /VI/BAP /2008 tanggal 11 Juni 2008.
6. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) Nomor: 145/LS/2008 tanggal 11 Juni 2008.
7. Laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) beserta lampirannya sebagai berikut:
 - Laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate] beserta lampirannya dari tanggal 01 Agustus 2007 s/d 30 Agustus 2007 dengan kemajuan pekerjaan **1,11% (satu koma sebelas persen)**, dari tanggal 01 September 2007 sld 30 September 2007 dengan kemajuan pekerjaan **17,92% (tujuh belas koma sembilan puluh dua persen)**, dari tanggal 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 dengan kemajuan pekerjaan **30,88% (tiga**



puluh koma delapan puluh delapan persen), dari tanggal 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 dengan kemajuan pekerjaan **32,02% (tiga puluh dua koma nol dua persen)**, dari tanggal 01 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 dengan kemajuan pekerjaan **39,23% (tiga puluh sembilan koma dua puluh tiga persen)**, dari tanggal 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 dengan kemajuan pekerjaan **45,52% (empat puluh lima koma lima puluh dua persen)**, dari tanggal 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 dengan kemajuan pekerjaan **47,47%** (empat **puluh tujuh koma empat puluh tujuh**), dan dari tanggal 01 April 2008 s/d 30 April 2008 dengan kemajuan pekerjaan **51,61% (lima puluh satu koma enam puluh satu persen)**, dari yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV.Krueng Kale Jaya) serta diperiksa dan ditandatangani oleh saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Konsultan Supervisi CV. Galyleo Consultan) dan disetujui serta ditandatangani oleh terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) ;

- o Kemudian surat/dokumen yang diajukan terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE kepada saksi Hamzah, SE. MM (selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh selatan) perihal permintaan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, diteliti oleh saksi Hamzah, SH.MM ternyata surat/dokumen tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan syarat-syarat pembayaran, selanjutnya saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kepala Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) menerbitkan dan menandatangani surat/dokumen berupa :
 1. Surat Pengantar permintaan pembayaran Nomor : 921/617/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008.
 2. Nota Pencairan Dana Nomor : 33/NPD-LS/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008.
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10/LS/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 ;



- o Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10/LS/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 diserahkan kepada Bupati Aceh Selatan c/q Bagian Keuangan untuk diproses selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2008 saksi Drs. H. Basaruddin Sam (selaku Kepala Bagian Keuangan Bupati Aceh Selatan) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0888/S/BL/2008 tanggal 19 Juni 2008 untuk pembayaran termynyt ke II (dua) pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.82.241.000 (delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- o Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2008 terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) bersama dengan saksi Julidarsiah, SE (selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) **Belanja Pengawasan** Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2008 sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan senilai sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan **dengan melampirkan surat/dokumen sebagai berikut :**
 1. Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 13/SPP-LS/2008 tanggal 21 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
 2. Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 13/LS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
 3. Rincian rencana penggunaan dana SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 13/LS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
 4. Kwitansi tanda penerimaan pembayaran pekerjaan pembangunan pabrik mini Plywood limbah kayu Kecamatan Kluet Utara dengan sumber dana APBD II Aceh selatan lanjutan Tahun pertama.
 5. Berita Acara Pembayaran Nomor .BAP/--/PPMP/2008 tanggal 22 Mei 2008.
 6. Laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya dari tanggal 01 Agustus 2007 s/d 30 Agustus 2007 dengan kemajuan pekerjaan **1,11% (satu koma sebelas persen)** dan dari tanggal 01 April 2008 s/d 30 April 2008 dengan kemajuan pekerjaan **51,61% (lima puluh satu koma enam puluh satu persen)** yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV.Krueng Kale Jaya) serta diperiksa dan ditandatangani oleh saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Konsultan Supervisi CV. Galyleo Consultan) dan disetujui serta ditandatangani oleh terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd. Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan);

- o Bahwa kemudian saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kepala Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan syarat-syarat pembayaran yang diajukan terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE, setelah dokumen dinyatakan lengkap selanjutnya saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kepala Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) menerbitkan dan menandatangani surat/dokumen berupa :
 1. Surat Pengantar permintaan pembayaran Nomor : 921/647/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008.
 2. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 36/NPD-LS/VI/Tahun 2008 tanggal 21 Juni 2008.
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 13/LS/V/2008 tanggal 21 Juni 2008, selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diserahkan kepada Bupati Aceh Selatan C/q Bagian Keuangan untuk segera diproses.
- o Bahwa selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 13/LS/V/2008 tanggal 21 Juni 2008 diserahkan kepada Bupati Aceh Selatan C/q Bagian Keuangan untuk diproses, kemudian pada tanggal 29 Juni 2008 saksi Drs. H. Basaruddin Sam (selaku Kepala Bagian Keuangan Bupati Aceh Selatan) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0998/LS/BL/2008 tanggal 01 Juli 2008 untuk pembayaran belanja pengawasan pembangunan pabrik mini Plywood Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2008 (lanjutan) sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan senilai sebesar Rp.4.550.000,- (empat

Hal. 12 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- o Bahwa pada tanggal 21 Juni 2008 saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) mengajukan permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan - Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara) dengan surat Nomor : 14/GC-ADD-03/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008, kemudian permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari saksi Ir. Bambang DK (selaku Direktur CV. Galileo Consultan) kepada terdakwa dengan surat Nomor : 14/GC-ADD-03/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008, selanjutnya permohonan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kab. Aceh Selatan) dengan Surat Nomor : 056/659B/PMPP-03/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 056/667B/PPMP-03/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara serta diketahui saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) ;
- o Kemudian pada tanggal 26 Juni 2008, dilakukan adendum ke III (tiga) surat perjanjian pemborongan dengan Nomor : 601/6600/SPP-PPMP-02/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) disebut "**Pihak Pertama**" dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) disebut "**Pihak Kedua**" serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat adendum III (tiga) sampai dengan tanggal 26 September 2008 disebabkan terhambatnya pengadaan kayu oleh rekanan karena adanya pelarangan penebangan kayu oleh pemerintah ;
- o Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2008 terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) bersama dengan saksi Julidarsiah, SE (selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindag Tamben

Hal. 13 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan

dengan melampirkan surat/dokumen sebagai berikut :

1. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 30/LS/XI/2008 tanggal 08 September 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
2. Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 30/LS/VI/2008 tanggal 08 September 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
3. Rincian rencana penggunaan dana SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 30/LS/VI/2008 tanggal 08 September 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
4. Kwitansi tanda penerimaan pembayaran uang termynt terakhir pekerjaan pembangunan pabrik mini Plywood Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2008 Nomor: 403/LS/2008 tanggal 08 September 2008.
5. Berita Acara Pembayaran Nomor:-- /IX/BAP /2008 tanggal 11 Juni 2008.
6. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) Nomor: 403/LS/2008 tanggal 08 September 2008.
7. Garansi Bank untuk pemeliharaan Nomor : 058/TTN.04/GB/IX/2008 tanggal 01 September 2008.
8. Laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) beserta lampirannya sebagai berikut :
 - Laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) beserta lampirannya dari tanggal tanggal 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dengan kemajuan pekerjaan **71,95% (tujuh puluh satu koma sembilan puluh lima persen)**, dari tanggal 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 dengan kemajuan pekerjaan **93,33% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen)**, dari tanggal 01 Juli 2008 s / d 31 Juli 2008 dengan kemajuan pekerjaan **98,59% (sembilan puluh delapan koma lima puluh sembilan persen)**, dan dari tanggal 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 dengan kemajuan pekerjaan **100,00% (seratus koma**

Hal. 14 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol-nol persen) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV.Krueng Kale Jaya) serta diperiksa dan ditandatangani oleh saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Konsultan Supervisi CV. Galyleo Consultan) dan disetujui serta ditandatangani oleh terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) ;

- o Kemudian surat/dokumen yang diajukan terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE kepada saksi Hamzah, SE. MM (selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh selatan) perihal permintaan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, diteliti oleh saksi Hamzah, SH.MM ternyata suratj dokumen tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan syarat-syarat pembayaran, selanjutnya saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kepala Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) menerbitkan dan menandatangani surat/dokumen berupa:
 1. Surat Pengantar permintaan pembayaran kepada Bupati Aceh Selatan c/q Kepala Bagian Keuangan Nomor : 921/IX/2008 tanggal 08 September 2008.
 2. Nota Pencairan Dana Nomor : 104/NPD-LS/IX/Tahun 2008 tanggal 08 September 2008.
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30/LS/IX/2008 tanggal 08 September 2008.
- o Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30/LS/IX/2008 tanggal 08 September 2008 diserahkan kepada Bupati Aceh Selatan c/q Bagian Keuangan untuk diproses, kemudian pada tanggal 19 September 2008 saksi Drs. H. Basaruddin Sam (selaku Kepala Bagian Keuangan Bupati Aceh Selatan) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2089/LS/BL/2008 tanggal 19 September 2008 untuk membayar lunas termynt terakhir dan pemeliharaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.205.599.500,- (dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- o Kemudian pada tanggal 09 September 2008 saksi T. Zainal Taib Alias

Hal. 15 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) membuat permohonan serah terima pekerjaan pertama dengan surat Nomor : 36/KKJ/IX/2008 tanggal 09 September 2008 yang diajukan kepada Pejabat Teknis Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ;

- o Bahwa pada tanggal 10 September 2008 terdakwa melakukan serah terima pekerjaan pertama dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) dengan surat Nomor 511.3/938a/IX/2008 tanggal 10 September 2008 ;
- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2008 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 511.3/939a/IX/2008 tanggal 11 September 2008 antara terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid disebut "**Pihak Pertama**" dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar disebut "**Pihak Kedua**" serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kepala Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) ;
- o Bahwa seharusnya terdakwa tidak melakukan serah terima pekerjaan pertama dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) dengan surat Nomor : 511.3/938a/IX/2008 tanggal 10 September 2008, karena hal ini bertentangan dengan yaitu :
 - Ketentuan Bab II Huruf D angka 2 huruf f Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
 - (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/ menyelesaikannya ;
 - (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan

Hal. 16 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

- (4) Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan ;
 - (5) Penyedia barang/jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan ;
 - (6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk pemeliharaan akhir pekerjaan ;
 - (7) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan ;
 - (8) Apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka pengguna barang/jasa berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan ;
- o Bahwa terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindagtamben Kab. Aceh Selatan) menyetujui pengurangan nilai spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak dan juga menyetujui tidak mengerjakan pada bagian-bagian tertentu dalam Kontrak yang dimohonkan oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) bersama dengan saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Konsultan Pengawas CV. Galyleo Consultan) sehingga dana pengurangan nilai spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak dan

Hal. 17 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian-bagian tertentu yang tidak dikerjakan sesuai dengan Kontrak Nomor : 601/ 1.572/SPP-PPMP/VI/2007 tanggal 26 Juli 2007, dananya masih tersisa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- o Adapun pekerjaan yang disetujui oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak dan tidak mengerjakan pada bagian-bagian tertentu adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi

- Mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yaitu pembesian kolom dan ring baik pada gambar rencana menggunakan diameter 12 mm yang dipakai dibangun besi diameter 10 mm.
- Ketebalan lantai beton tumbuk didalam Kontrak pekerjaan setebal 7 Cm namun yang dikerjakan setebal 5 Cm.
- Jenis kayu yang tertera dalam Kontrak pekerjaan jenis kayu kelas I (simantok) namun yang dikerjakan jenis kayu kelas II (sembarang).
- Lantai gedung dan kantor, pengolahan proses, gudang bahan baku banyak yang retak.

2. Yang tidak dikerjakan

- Pekerjaan dinding keramik belum dikerjakan.
- Penimbunan halaman ruang bahan bangunan belum dikerjakan.
- o Bahwa seharusnya terdakwa tidak menyetujui pengurangan nilai spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak dan harus mengerjakan bagian-bagian tertentu yang tercantum dalam kontrak yang dimohonkan oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar bersama saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini, karena hal tersebut bertentangan dengan :
 - Ketentuan Bab II Huruf D angka 1 huruf h Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - (1) Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang

Hal. 18 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan kepada pengguna barang/jasa, karena terjadinya cidera janji yang tercantum dalam kontrak.

➤ Ketentuan Bab II Huruf D angka 1 huruf k Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

(3) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak;

(4) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan dalam hal ini :

a) Penyedia barang/ jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :

(1) jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/ daerah ;

(2) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/ jasa ;

(3) pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

b) Pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o Bahwa terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) menyetujui direkayasa laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certillcate) menjadi **100,00% (seratus koma nol-nol persen)** yang dibuat oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) bersama dengan saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Konsultan Pengawas CV. Galyeo Consultan) ;

Hal. 19 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa seharusnya terdakwa tidak menyetujui rekayasa laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) menjadi **100,00% (seratus koma nol-nol persen)** yang dibuat oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar bersama saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini karena bertentangan dengan :
 - Ketentuan Bab II Huruf D angka 2 huruf c Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - (1) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian ;
 - (3) Laporan harian dibuat oleh penyedia barang/jasa, bilamana perlu diperiksa oleh konsultan, dan disetujui oleh wakil pengguna barang/jasa ;
 - (6) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, pengguna barang/jasa membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa seharusnya terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kab. Aceh Selatan) bersama dengan saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Konsultan Pengawas CV. Galileo Consultant) membuat surat teguran kepada saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya), sebelum permintaan pembayaran termynr terakhir dan sebelum serah terima pekerjaan namun kenyataannya surat teguran dibuat oleh terdakwa bersama dengan saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini setelah pencairan dana dan setelah serah terima pekerjaan ;
- Bahwa selanjutnya surat teguran yang dibuat terdakwa dengan surat Nomor : 536/1065/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 bersama dengan surat teguran yang dibuat saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini

Hal. 20 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor : 07/GC/TGR/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Direktur CV. Krueng Kale Jaya, tidak pernah dikirim terdakwa bersama saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini kepada saksi T. Zainal Tayeb Alias Taib Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) ;

- o Bahwa seharusnya terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kab. Aceh Selatan) tidak membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 30/LS/XI/2008 tanggal 08 September 2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan, karena pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak, hal ini bertentangan Pasal 205 Ayat (3) dan Ayat (6) Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 jo PP Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

(3). Rekanan mengajukan permintaan pembayaran kepada PPTK setelah pekerjaan selesai seluruhnya dengan melampirkan :

- Kontrak;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang dibuat oleh rekanan, Konsultan Pengawas dan PPTK ;
- Berita Acara Serah Terima barang dan jasa yang dibuat oleh Rekanan dan PPTK ;
- Berita Acara Pembayaran ;
- Kwitansi bermaterai, nota faktur yang ditanda tangani oleh Rekanan dan PPTK disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan dengan bank atau lembaga keuangan non bank berupa jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan ;
- Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut daftar barang yang diperiksa ;
- Foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan atau penyelesaian pekerjaan.

(6). Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada Pengguna

Hal. 21 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran setelah ditanda tangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD (Pejabat Penata Usahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Pasal 211 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- (1) Dalam hal Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menganggap lengkap dan sah SPP-LS yang diajukan, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.
- o Bahwa terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kab. Aceh Selatan) bersama dengan saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini tidak pernah melaporkan secara lisan maupun secara tulisan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kontrak Pembangunan Pabrik Mini Plywood Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2008 (luncuran) kepada saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan), pada saat pengajuan surat permintaan pembayaran lunas termynt terakhir dan pemeliharaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan SPM Nomor : 30/LS/XI/2008 tanggal 08 September 2008 sebesar Rp.205.599.500,- (dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- o Bahwa seharusnya terdakwa melaporkan secara lisan maupun secara tulisan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kontrak pada saat pengajuan surat permintaan pembayaran lunas termynt terakhir dan pemeliharaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PPTK SKPD dalam Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : PPTK mempunyai tugas mencakup
 - a). Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b). Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c). Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dan Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PPTK-SKPD mempunyai tanggung jawab kepada

Hal. 22 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kegiatan serta bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

- o Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli yaitu saksi Dasatri Radli, ST Bin Darwis Mahyuddin dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 056/864/2009 tanggal 03 Desember 2009 menyebutkan bahwa terhadap hasil pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2007 dan Anggaran 2008 terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan, volume pekerjaan kurang dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kontrak Nomor : 601/1.572/SPP-PPMP/II/2007 tanggal 26 Juli 2007 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume				Keterangan
		Satuan	Kontrak	Realisasi	Selisih	
1	Pembangunan Gudang dan Kantor					
a	Kolom 20 X 20 cm	M3	1.78	1.78	-	Beda spek
b	Ring Balk 20 X 11 cm	M3	1.56	1.56	-	Beda spek
c	Top Gevel 15 X 13 cm	M3	0.56	0.56	-	Beda spek
d	Dinding Keramik Kolom 5/10cm	M2	7.50	-	7.50	Tidak dilaksanakan
e	Engsel Jendela 3"	Bh	610	10	600	
f	Kayu Kuda-Kuda + Gording 5/10 cm	M3	3.21	3.21	-	Beda spek
g	Cat Tembok Pada Dinding Plafond	M2	522.29	396.29	126	Beda spek dan pek. kurang
2	Pembangunan Pengelolaan Proses					
a	Urugan Tanah Untuk Lahan Bangunan / Lahan	M3	145.69	-	145.69	Tidak dilaksanakan
b	Kolom 20 X 20 cm	M3	2.24	2.24	-	Beda spek
c	Ring Balk 20 X 15 cm	M3	1.68	1.68	-	Beda spek
d	Top Gevel 15 X 13 cm	M3	0.47	0.47	-	Beda spek
e	Dinding Keramik Kolom 5/10cm	M2	28	-	28	
f	Beton Tumbuk	M3	18.67	10 M3	8.67	Beda spek dan pek. kurang
g	Kayu Kuda-Kuda + Gording 5/10 cm	M3	4.58	4.13	0.45	Beda spek dan pek. kurang
h	Cat Tembok Pada Dinding Plafond	M2	522.29	279.20	243.09	Beda spek dan pek. kurang
3	Pembangunan Ruang Bahan Baku					
a	Urugan Tanah Untuk Lahan Bangunan /	M3	88.63	-	88.63	Tidak dilaksanakan

Hal. 23 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



	Lahan					
b	Kolom 20 X 20 cm	M3	1.28	1.28	-	Beda spek
c	Ring Balk 20 X 15 cm	M3	0.84	0.84	-	Beda spek
d	Top Gevel 15 X 13 cm	M3	0.39	0.39	-	Beda spek
e	Dinding Keramik Kolom 5/10cm	M2	12.80	-	12.80	
f	Kayu Kuda-Kuda + Gording 5/10 cm	M3	2.31	2.31	-	Beda spek
g	Cat Tembok Pada Dinding Plafond	M2	209.20	78.60	130.60	Beda spek dan pek. kurang

- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yaitu saksi Dasatri Radli, ST Bin Darwis Mahyuddin dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 056/864/2009 tanggal 03 Desember 2009 menyebutkan bahwa dengan bahan baku yang dikerjakan pada bangunan gudang dan kantor serta ruang bahan baku masih layak digunakan, namun untuk bangunan pengelolaan dan proses tidak layak untuk digunakan karena bangunan tersebut merupakan tempat mesin-mesin pengolahan Plywood dipasang yang apabila mesin tersebut dioperasikan, maka dapat menimbulkan getaran yang dapat mengakibatkan robohnya bangunan, berdasarkan fakta dan proses kejadian tersebut kegiatan Pabrik Mini Plywood Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 menyimpang dalam Kontrak, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp.199.752.557,65 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah) ;
- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Syahruman, SE dari Perwakilan BPKP Provinsi NAD pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 10.00 Wib yang menyebutkan metode perhitungan kerugian keuangan Negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Meneliti/menganalisis kontrak dan adendum kontrak Pembangunan Pabrik Mini Plywood di Desa Jambo Mayang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;
 - b. Meneliti bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pembayaran yang telah dilakukan untuk pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood di Desa Jambo Mayang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2007 dan 2008 kepada CV. Krueng Kale Jaya;
 - c. Membandingkan realisasi pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood di Desa Jambo Mayang Kecamatan Kluet Utara Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007 dan 2008 yang telah dibayar dengan hasil pekerjaan yang seharusnya dibayarkan. Hal tersebut dianalisis berdasarkan hasil pekerjaan lapangan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan ;

d. Meneliti dan menganalisis hasil pemeriksaan lapangan atas pekerjaan atas pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood di Desa Jambo Mayang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2007 dan 2008 yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaannya ;

e. Penelusuran (tracing) ke bukti-bukti rekening pihak-pihak terkait yang menerima/menikmati aliran dana yang berasal dari Kasda Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan Negara dalam pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood di Desa Jambo Mayang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2007 dan 2008 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.199.752.557,65 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Gudang dan Kantor sebesar	Rp. 10.244.813,09
- Pengelolaan Proses sebesar	Rp. 178.063.738,43
- Ruang Bahan Baku sebesar	<u>Rp. 11.444.006,13</u>
Jumlah sebesar	Rp. 199.752.557,65

- o Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-031/PW.01/5/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pabrik Mini Plywood di Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara pada Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Anggaran 2008, yang ditandatangani oleh Tim Audit perhitungan kerugian keuangan Negara Sdr. Rizal Nip. 196312251985031001, Sdr. Yuli Ashar Nip. 96107291994031003, Sdr. Syahruman Nip. 196612061994031001, Sdr. Ilham Maulana Nip. 19871 022200911 001 dan Mengetahui Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NAD Sdr. Nurdin Nip.195912121981121001, dengan perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.199.752.557,65 (seratus sembilan puluh sembilan

Hal. 25 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Gudang dan Kantor Rp. 10.244.813,09
2. Pengelolaan Proses Rp.178.063.738,43
3. Ruang Bahan Baku Rp. 11.444.006,13
- Jumlah Rp.199.752.557,65

(Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah).

- o Daftar perhitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol.	Harga satuan			Nilai (Rp)	Ket
				Kontrak	Seharusnya	Selisih		
1	Pembangunan Gudang dan Kantor							
	Pekerjaan Struktur							
a	Kolom 20 X 20 cm	M3	1.78	2.765.300,00	2.403.500,00	361.800,00	644.004,00	Beda spek
b	Ring balk 20 X 15 cm	M3	1.56	2.969.900,00	2.701.900,00	268.000,00	418.080,00	Beda spek
c	Top gevel 15 X 13 cm	M3	0.56	3.051.100,00	2.702.700,00	348.400,00	195.104,00	Beda spek
	Pekerjaan Pasangan / Plesteran							
	Dinding keramik kolom 5/10 cm	M2	7.50	111.800,00	0,00	111.800,00	838.500,00	Tidak dilaksanakan
	Pek. Penggantung / Pengunci							
	Engsel jendela 3"	bh	600.00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.700.000,00	Pekerjaan kurang
	Pek. Atap dan Kap							
	Kayu kuda-kuda + gording 5/10 cm	M3	3.21	3.093.800,00	2.829.800,00	264.000,00	847.440,00	Beda spek
	Pekerjaan pengecatan							
	Cat tembok pada dinding dan plafond	M2	396.29	18.800,00	10.000,00	8.800,00	3.487.352,00	Beda spek
		M2	126.00	18.800,00	0,00	18.800,00	2.368.800,00	Pekerjaan kurang
	Sub jumlah						11.499.280,00	
2.	Pembangunan Pengolahan Proses						199.867.461,50	Bangunan tidak layak pakai
	Sub jumlah						199.867.461,50	
3.	Pembangunan Ruang Bahan Baku							
	Pekerjaan Galian / Urugan							
	Urugan tanah untuk lahan bangunan / halaman	M3	88.63	77.100,00	0,00	77.100,00	6.833.373,00	Tidak dilaksanakan

Hal. 26 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Pekerjaan struktur							
b	Kolom 20 X 20 cm							
	Ring balk 20 X 15 cm	M3	1.28	2.765.300,00	2.403.500,00	361.800,00	463.104,00	Beda Spek
c	Top gevel 15 X 13 cm	M3	0.84	2.969.900,00	2.701.900,00	268.000,00	225.120,00	Beda Spek
		M3	0.39	3.051.100,00	2.702.700,00	348.400,00	135.876,00	Beda Spek
	Pekerjaan Pasangan / Plesteran							
	Dinding keramik kolom 5/10 cm	M2	12.80	111.800,00	0,00	111.800,00	1.431.040,00	Tidak dilaksanakan
	Pek. Atap dan Kap							
	Kayu kuda-kuda + gording 5/10 cm	M3	2.31	3.093.800,00	2.829.800,00	264.000,00	609.840,00	Beda Spek
	Pekerjaan Pengecatan							
	Cat tembok pada dinding dan plafond	M2	130.60	18.800,00	0,00	18.800,00	2.455.280,00	Pekkurang
		M2	78.60	18.800,00	10.000,00	8.800,00	691.680,00	Beda Spek
	Sub jumlah						12.845.313,00	
	Jumlah					1	224.212.054,50	
	PPn (10/110 X Rp. 224.212.054,50)					2	20.382.914,05	
	PPH 22 (2% X Rp. 224.212.054,50 – Rp. 20.382.914,05)					3	4.076.582,81	
	Kerugian Keuangan Negara					(1-2-3)	199.752.557,65	

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) bersama-sama dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) dan saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Pengawas Lapangan CV. Galyleo Consultan) yang telah merekayasa dokumen laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) menjadi **100,00% (seratus koma nol-nol persen)** seolah-olah pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 telah selesai seluruhnya dan sesuai dengan Kontrak ;
- o Namun kenyataan dilapangan pekerjaan tidak selesai dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kontrak sehingga terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara **sebesar Rp.199.752.557,65 (seratus sembilan puluh sembilanjuta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-031/PW.01/5/2010 tanggal 22 Pebruari 2010, atau setidaknya-tidaknya senilai dengan itu.

Hal. 27 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa MARHAS MAJID, SE Bin ABDUL MAJID** (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 900/1831/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, kemudian dilanjutkan pada- Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 900/323/IV/2008 tanggal 14 April 2008), bersama-sama dengan saksi **T. ZAINAL TAIB Alias TAYEB Bin T. DJAKFAR** (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 601/1.572/SPP-PPMP/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007) saksi **SAIFUL ANWAR Bin Tgk. ZAINI** (selaku Pengawas Lapangan CV. Galileo Consultan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 056/250/SPP/PRC/PW/IX/2007 tanggal 26 Juli 2007) kedua-duanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing, antara tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan tanggal 26 September 2008 atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2007 sampai dengan bulan September Tahun 2008 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Dan Energi Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadilinya (sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHP), **"Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh

Hal. 28 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 2.07.01.17.06.5.2 tanggal 10 Januari 2007, terdapat alokasi anggaran belanja untuk pembangunan gedung tempat kerja sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun pembangunan gudang tempat kerja tersebut tidak dapat direalisasikan seluruhnya pada Tahun Anggaran 2007, sehingga anggaran tersebut diluncurkan pada Tahun Anggaran 2008. Hal itu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2008 Nomor 2.07.2.07.01.44.05.5.2.L tanggal 25 Pebruari 2008 sebesar Rp. 326.638.500,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- o Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 dilakukan pelelangan umum dimulai tanggal 13 Juni 2007 (tanggal pengumuman lelang) sampai dengan tanggal 07 Juli 2007 (tanggal penetapan pemenang), dengan pemenangnya adalah Perusahaan cv. Krueng Kale Jaya dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 411.205.000,- (empat ratus sebelas juta dua ratus lima ribu rupiah) ;
- o Selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 601/1.572/SPP-PPMP/VI/2007 tanggal 26 Juli 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Ikbal (selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tahun Anggaran 2007) berdasarkan Surat Keputusan KadisPerindagtamben Kab. Aceh Selatan Nomor :900/228/IV/2007 tanggal 16 April 2007 dan pada bulan Oktober 2007 saksi Drs. M. Ikbal selaku PPTK digantikan oleh terdakwa sebagai PPTK

Hal. 29 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



berdasarkan Surat keputusan KadisPerindagtamben Kab. Aceh Selatan Nomor :900/1831/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**" dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**" serta diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan yaitu saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 411.205.000,- (empat ratus sebelas juta dua ratus lima ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 01 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2007 dan jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kelender terhitung sejak serah terima pekerjaan pertama (tanggal 10 September 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009) ;

- o Adapun item pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1	Pembangunan Gudang dan Kantor	Rp. 170.229.612,-
2	Pembangunan Pengolahan Proses	Rp. 170.572.461,-
3	Pembangunan Ruang Bahan Baku	Rp. 70.403.248,-
	Jumlah	Rp. 411.205.321,-
	Dibulatkan	Rp. 411.205.000,-

- o Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan menunjuk perusahaan CV. Galyleo Consultan sebagai Konsultan Pengawas dengan Direktur Ir. Bambang Dwi Koredhy berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan Nomor : 056/215/PW/2007 tanggal 24 Juli 2007, kemudian Direktur CV. Galyleo Consultan yaitu saksi Ir. Bambang Dwi Koredhy menunjuk saksi Syaiful Anwar Bin Tgk. Zaini sebagai Konsultan Pengawas Lapangan ;

- o Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007 dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 056/250/SPP/PRC/PW/IX/2007 tanggal 26 Juli 2007, yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Ikbal (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tahun Anggaran 2007) selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**" dengan saksi Ir. Bambang Dwi Koredhy (selaku Direktur CV. Galyleo Consultan) selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**" serta diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan yaitu saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) dengan nilai Kontrak sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 01 Agustus 2007 s/d tanggal 30 Nopember 2007 ;
- o Bahwa pada tanggal 15 September 2007 saksi Drs. M. Ikbal (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007) bersama saksi Julidarsiah, SE (selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) dengan Nomor : 78/LS/IX/2007 tanggal 15 September 2007, untuk pembayaran uang muka kerja sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan nilai sebesar Rp. 123.361.500,00 (seratus dua puluh tigajuta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan, menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 78/LS/IX/2007 tanggal 15 September 2007, selanjutnya SPM tersebut diserahkan kepada Bupati Aceh Selatan c/q Bagian Keuangan untuk diproses ;

Hal. 31 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selanjutnya pada tanggal 19 September 2007 saksi Drs. H. Basaruddin Sam (selaku Kepala Bagian Keuangan Bupati Aceh Selatan) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 3021/LS/BL/2007 tanggal 19 September 2007 untuk pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan nilai sebesar Rp. 123.361.500,- (seratus dua puluh tigajuta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- o Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2007 saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara) dengan surat Nomor : 21/KKJ.add-01/XI/2007 tanggal 24 Nopember 2007, kemudian permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari saksi Ir. Bambang DK (selaku Direktur CV. Galyeo Consultan) kepada terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara) dengan surat Nomor : 53/GC-ADD-01/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007, selanjutnya permohonan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara) serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kab. Aceh Selatan) dengan surat Nomor : 056/1234/PPMP/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 056/1235/PPMP-01/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara serta diketahui saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) ;
- o Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2007, dilakukan adendum ke I (satu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 601/1237/SPP-PPMP-01/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) disebut "**Pihak Pertama**" dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T.

Hal. 32 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) disebut "**Pihak Kedua**" serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 01 Agustus 2007 s/d tanggal 28 Februari 2008 disebabkan terhambatnya pengadaan kayu oleh rekanan karena adanya pelarangan penebangan kayu oleh pemerintah ;

- o Kemudian pada tanggal 21 Februari 2008 saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) mengajukan permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara) dengan surat Nomor : 04/KKJ.add-02/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, selanjutnya permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari saksi Ir. Bambang DK (selaku Direktur CV. Galyleo Consultan) kepada terdakwa dengan Surat Nomor : 09/GC-ADD-02/II/2008 tanggal 23 Februari 2008, kemudian permohonan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kab. Aceh Selatan) dengan Surat Nomor : 056/--/PPMP-02/II/2008 tanggal 25 Februari 2008, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 056/--/PPMP-02/II/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara serta diketahui saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) ;
- o Kemudian pada tanggal 28 Februari 2008 dilakukan addendum ke II (dua) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 601/--/SPP-PPMP-02/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) disebut "**Pihak Pertama**" dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) disebut "**Pihak Kedua**" serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 330 (tiga ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 01 Agustus 2007 s/d tanggal 26 Juni 2008 disebabkan terhambatnya pengadaan kayu oleh rekanan karena adanya pelarangan penebangan kayu oleh pemerintah ;

- o Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juni 2008 saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) membuat surat permohonan revisi pekerjaan beserta lampirannya kepada terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara) dengan surat Nomor : 32/KKJ/2008 tanggal 02 Juni 2008, kemudian terdakwa menyetujui dan menandatangani persetujuan revisi pekerjaan serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) dengan Nomor : 4784/SPK-ADD-RV/PPMP/2008 tanggal 03 Juni 2008, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 4834/SPK-ADD-RV/PPMP/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang revisi pekerjaan pembangunan gudang tempat kerja Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2008 serta diketahui saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) ;
- o Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2008, dilakukan adendum revisi pekerjaan dengan Nomor : 489/SPK-ADD-REV/PPMP/II/2008 tanggal 05 Juni 2008 tentang pekerjaan tambah kurang yaitu item pekerjaan kayu dan kaca pada pekerjaan pembangunan gudang dan kantor sebesar Rp.29.295.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dialihkan ke item pekerjaan struktur pada pekerjaan pembangunan pengelolaan proses sebesar Rp.29.295.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) disebabkan rantai bangunan pengelolaan proses tidak memungkinkan menggunakan lantai cor biasa tetapi menggunakan beton cor tulangan ;
- o Kemudian pada tanggal 11 Juni 2008 terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE (selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan

Hal. 34 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melampirkan surat/dokumen sebagai berikut :

1. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 10/LS/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
2. Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 10/LS/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
3. Rincian rencana penggunaan dana SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 10/LS/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
4. Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termynst ke II (dua) pekerjaan pembangunan pabrik mini Plywood Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2008.
5. Berita Acara Pembayaran Nomor:-- /VI/BAP/2008 tanggal 11 Juni 2008.
6. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) Nomor: 145/LS/2008 tanggal 11 Juni 2008.
7. Laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) beserta lampirannya sebagai berikut :
 - Laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) beserta lampirannya dari tanggal 01 Agustus 2007 s/d 30 Agustus 2007 dengan kemajuan pekerjaan **1,11% (satu koma sebelas persen)**, dari tanggal 01 September 2007 s/d 30 September 2007 dengan kemajuan pekerjaan **17,92% (tujuh belas koma sembilan puluh dua persen)**, dari tanggal 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 dengan kemajuan pekerjaan **30,88% (tiga puluh koma delapan puluh delapan persen)**, dari tanggal 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 dengan kemajuan pekerjaan **32,02% (tiga puluh dua koma Nol dua persen)**, dari tanggal 01 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 dengan kemajuan pekerjaan **39,23% (tiga puluh sembilan koma dua puluh tiga persen)**, dari tanggal 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008. dengan kemajuan pekerjaan **45,52% (empat puluh lima koma lima puluh dua persen)**, dari tanggal 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 dengan kemajuan pekerjaan **47,47% (empat puluh tujuh koma empat puluh tujuh)**, dan dari tanggal 01 April 2008 s/d 30 April 2008 dengan kemajuan

Hal. 35 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan **51,61%** (**lima puluh satu koma enam puluh satu persen**), dari yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) serta diperiksa dan ditandatangani oleh saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Konsultan Supervisi CV. Galileo Consultan) dan disetujui serta ditandatangani oleh terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan).

- o Kemudian surat/dokumen yang diajukan terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE kepada saksi Hamzah, SE. MM (selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh selatan) perihal permintaan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, diteliti oleh saksi Hamzah, SH.MM ternyata surat/dokumen tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan syarat-syarat pembayaran, selanjutnya saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kepala Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) menerbitkan dan menandatangani surat/dokumen berupa:
 1. Surat Pengantar permintaan pembayaran Nomor : 921/617/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008.
 2. Nota Pencairan Dana Nomor : 33/NPD-LS/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008.
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10/LS/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008.
- o Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10/LS/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 diserahkan kepada Bupati Aceh Selatan c/q Bagian Keuangan untuk diproses selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2008 saksi Drs. H. Basaruddin Sam (selaku Kepala Bagian Keuangan Bupati Aceh Selatan) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0888LS/BL/2008 tanggal 19 Juni 2008 untuk pembayaran termynyt ke II (dua) pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.82.241.000 (delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- o Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2008 terdakwa (selaku Pejabat

Hal. 36 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) bersama dengan saksi Julidarsiah, SE (selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) **Belanja Pengawasan** Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2008 sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan senilai sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan **dengan melampirkan surat/dokumen sebagai berikut :**

1. Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 13/SPP-LS/2008 tanggal 21 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
 2. Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 13/LS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
 3. Rincian rencana penggunaan dana SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 13/LS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
 4. Kwitansi tanda penerimaan pembayaran pekerjaan pembangunan pabrik mini Plywood limbah kayu Kecamatan Kluet Utara dengan sumber dana APBD II Aceh selatan lanjutan Tahun pertama.
 5. Berita Acara Pembayaran Nomor :BAP/--/PPMP/2008 tanggal 22 Mei 2008.
 6. Laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) beserta Lampirannya dari tanggal tanggal 01 Agustus 2007 s/d 30 Agustus 2007 dengan kemajuan pekerjaan **1,11% (satu koma sebelas persen)** dan dari tanggal 01 April 2008 s/d 30 April 2008 dengan kemajuan pekerjaan **51,61% (Lima puluh satu koma enam puluh satu persen)** yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV.Krueng Kale Jaya) serta diperiksa dan ditandatangani oleh saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Konsultan Supervisi CV. Galyleo Consultan) dan disetujui serta ditandatangani oleh terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupeten Aceh Selatan) ;
- o Bahwa kemudian saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kepala Dinas

Hal. 37 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan syarat-syarat pembayaran yang diajukan terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE, setelah dokumen dinyatakan lengkap selanjutnya saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kepala Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) menerbitkan dan menandatangani surat/ dokumen berupa :

1. Surat Pengantar permintaan pembayaran Nomor : 921/647/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008.
 2. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 36/NPD-LS/VI/Tahun 2008 tanggal 21 Juni 2008.
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 13/LS/V/2008 tanggal 21 Juni 2008, selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diserahkan kepada Bupati Aceh Selatan C/q Bagian Keuangan untuk segera diproses.
- o Bahwa selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 13/LS/V/2008 tanggal 21 Juni 2008 diserahkan kepada Bupati Aceh Selatan C/q Bagian Keuangan untuk diproses, kemudian pada tanggal 29 Juni 2008 saksi Drs. H. Basaruddin Sam (selaku Kepala Bagian Keuangan Bupati Aceh Selatan) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0998/LS/BL/2008 tanggal 01 Juli 2008 untuk pembayaran belanja pengawasan pembangunan pabrik mini Plywood Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2008 (lanjutan) sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan senilai sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- o Bahwa pada tanggal 21 Juni 2008 saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) mengajukan permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara) dengan surat Nomor : 14/GC-ADD-03/V/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008, kemudian permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari saksi Ir. Bambang DK (selaku Direktur CV. Galileo Consultan) kepada terdakwa dengan surat Nomor : 14/GC-ADD-03/V/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008, selanjutnya permohonan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kab. Aceh Selatan) dengan Surat Nomor :

Hal. 38 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



056/659B/PMPP-03/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 056/667B/PPMP-03/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara serta diketahui saksi Hamzah, SH.MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) ;

- o Kemudian pada tanggal 26 Juni 2008, dilakukan adendum ke III (tiga) surat perjanjian pemborongan dengan Nomor : 601/6600/SPP-PPMP-02/IV/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) disebut "**Pihak Pertama**" dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) disebut "**Pihak Kedua**" serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat adendum III (tiga) sampai dengan tanggal 26 September 2008 disebabkan terhambatnya pengadaan kayu oleh rekanan karena adanya pelarangan penebangan kayu oleh pemerintah;

- o Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2008 terdakwa (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) bersama dengan saksi Julidarsiah, SE (selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan **dengan melampirkan surat/dokumen sebagai berikut :**

1. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 30/LS/XI/2008 tanggal 08 September 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
2. Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 30/LS/VI/2008 tanggal 08 September 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.
3. Rincian rencana penggunaan dana SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 30/LS/VI/2008 tanggal 08 September 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi tanda penerimaan pembayaran uang termynt terakhir pekerjaan pembangunan pabrik mini Plywood Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2008 Nomor: 403/LS/2008 tanggal 08 September 2008.
5. Berita Acara Pembayaran Nomor:-- /IX/BAP/2008 tanggal 11 Juni 2008.
6. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) Nomor: 403/LS/2008 tanggal 08 September 2008.
7. Garansi Bank untuk pemeliharaan Nomor : 058/TTN.04/GB/IX/2008 tanggal 01 September 2008.
8. Laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) beserta lampirannya sebagai berikut :
 - Laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) beserta lampirannya dari tanggal tanggal 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dengan kemajuan pekerjaan **71,95% (tujuh puluh satu koma sembilan puluh lima persen)**, dari tanggal 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 dengan kemajuan pekerjaan **93,33% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen)**, dari tanggal 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 dengan kemajuan pekerjaan **98,59% (sembilan puluh delapan koma lima puluh sembilan persen)**, dan dari tanggal 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 dengan kemajuan pekerjaan **100,00% (seratus koma nol-nol persen)** yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) serta diperiksa dan ditandatangani oleh saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Konsultan Supervisi CV. Galyleo Consultan) dan disetujui serta ditandatangani oleh terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan).
 - Kemudian surat/dokumen yang diajukan terdakwa bersama saksi Julidarsiah, SE kepada saksi Hamzah, SE. MM (selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh selatan) perihal permintaan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, diteliti oleh saksi Hamzah, SH.MM ternyata surat/dokumen tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan syarat-syarat pembayaran, selanjutnya saksi Hamzah, SH.MM (selaku

Hal. 40 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan)
menerbitkan dan menandatangani surat/dokumen berupa :

1. Surat Pengantar permintaan pembayaran kepada Bupati Aceh Selatan c/q Kepala Bagian Keuangan Nomor : 921/IX/2008 tanggal 08 September 2008.
 2. Nota Pencairan Dana Nomor : 104/NPD-LS/IX/Tahun 2008 tanggal 08 September 2008.
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30/LS/IX/2008 tanggal 08 September 2008.
- o Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30/LS/IX/2008 tanggal 08 September 2008 diserahkan kepada Bupati Aceh Selatan c/q Bagian Keuangan untuk diproses, kemudian pada tanggal 19 September 2008 saksi Drs. H. Basaruddin Sam (selaku Kepala Bagian Keuangan Bupati Aceh Selatan) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2089/LS/BL/2008 tanggal 19 September 2008 untuk membayar lunas termynt terakhir dan pemeliharaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.205.599.500,- (dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 - o Kemudian pada tanggal 09 September 2008 saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) membuat permohonan serah terima pekerjaan pertama dengan surat Nomor : 36/KKJ/IX/2008 tanggal 09 September 2008 yang diajukan kepada Pejabat Teknis Kegiatan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ;
 - o Bahwa pada tanggal 10 September 2008 terdakwa melakukan serah terima pekerjaan pertama dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) dengan surat Nomor 511.3/938a/IX/2008 tanggal 10 September 2008 ;
 - o Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2008 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 511.3/939a/IX/2008 tanggal 11 September 2008 antara terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid disebut "**Pihak Pertama**" dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar disebut "**Pihak Kedua**" serta diketahui oleh saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kepala Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) ;

Hal. 41 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa seharusnya terdakwa tidak melakukan serah terima pekerjaan pertama dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) dengan surat Nomor : 511.3/938a/IX/2008 tanggal 10 September 2008, karena hal ini bertentangan dengan yaitu :

➤ Ketentuan Bab II Huruf D angka 2 huruf f Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
- (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/ menyelesaikannya;
- (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- (4) Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan ;
- (5) Penyedia barang/jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan ;
- (6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk pemeliharaan akhir pekerjaan ;

Hal. 42 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan ;

(8) Apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka pengguna barang/jasa berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan.

- o Bahwa terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindagtamben Kab. Aceh Selatan) menyetujui pengurangan nilai spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak dan juga menyetujui tidak mengerjakan pada bagian-bagian tertentu dalam Kontrak yang dimohonkan oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) bersama dengan saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Konsultan Pengawas CV. Galyleo Consultan) sehingga dana pengurangan nilai spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak dan bagian-bagian tertentu yang tidak dikerjakan sesuai dengan Kontrak Nomor : 601/1.572/SPP-PPMP/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007, dananya masih tersisa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- o Adapun pekerjaan yang disetujui oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak dan tidak mengerjakan pada bagian-bagian tertentu adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi

- Mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yaitu pembesian kolom dan ring baik pada gambar rencana menggunakan diameter 12 mm yang dipakai dibangun besi diameter 10 mm.
- Ketebalan lantai beton tumbuk didalam Kontrak pekerjaan setebal 7 Cm namun yang dikerjakan setebal 5 Cm.
- Jenis kayu yang tertera dalam Kontrak pekerjaan jenis kayu kelas I (simantok) namun yang dikerjakan jenis kayu kelas II (sembarang).
- Lantai gedung dan kantor, pengolahan proses, gudang bahan baku banyak yang retak.

Hal. 43 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



3. Yang tidak dikerjakan

- Pekerjaan dinding keramik belum dikerjakan,
- Penimbunan halaman ruang bahan bangunan belum dikerjakan.
- o Bahwa seharusnya terdakwa tidak menyetujui pengurangan nilai spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak dan harus mengerjakan bagian-bagian tertentu yang tercantum dalam kontrak yang dimohonkan oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar bersama saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini, karena hal tersebut bertentangan dengan :
 - Ketentuan Bab II Huruf D angka 1 huruf h Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - (1) Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna barang/jasa, karena terjadinya cidera janji yang tercantum dalam kontrak.
 - Ketentuan Bab II Huruf D angka 1 huruf k Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - (3) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak ;
 - (4) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan dalam hal ini:
 - a) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah ;
 - (2) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa ;
 - (3) pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- b) Pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o Bahwa terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) menyetujui rekayasa laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) menjadi **100,00% (seratus koma nol-nol persen)** yang dibuat oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) bersama dengan saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Konsultan Pengawas CV. Galyleo Consultan).
 - o Bahwa seharusnya terdakwa tidak menyetujui rekayasa laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) menjadi **100,00% (seratus koma nol-nol persen)** yang dibuat oleh saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar bersama saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini karena bertentangan dengan :
 - Ketentuan Bab II Huruf D angka 2 huruf c Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - (1) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian.
 - (3) Laporan harian dibuat oleh penyedia barang/jasa, bilamana perlu diperiksa oleh konsultan, dan disetujui oleh wakil pengguna barang/jasa.

Hal. 45 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, pengguna barang/jasa membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- o Bahwa seharusnya terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kab. Aceh Selatan) bersama dengan saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Konsultan Pengawas CV. Galileo Consultan) membuat surat teguran kepada saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya), sebelum permintaan pembayaran termynt terakhir dan sebelum serah terima pekerjaan namun kenyataannya surat teguran dibuat oleh terdakwa bersama dengan saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini setelah pencairan dana dan setelah serah terima pekerjaan ;
 - o Bahwa selanjutnya surat teguran yang dibuat terdakwa dengan surat Nomor : 536/1065/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 bersama dengan surat teguran yang dibuat saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini dengan surat Nomor : 07/GC/TGR/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Direktur CV. Krueng Kale Jaya, tidak pernah dikirim terdakwa bersama saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini kepada saksi T. Zainal Tayeb Alias Taib Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) ;
 - o Bahwa seharusnya terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kab. Aceh Selatan) tidak membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 30/LS/XI/2008 tanggal 08 September 2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan, karena pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak, hal ini bertentangan Pasal 205 Ayat (3) dan Ayat (6) Permendagri jo Nomor : 13 Tahun 2006 PP Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
 - (3). Rekanan mengajukan permintaan pembayaran kepada PPTK setelah pekerjaan selesai seluruhnya dengan melampirkan :
 - Kontrak;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang dibuat oleh rekanan,

Hal. 46 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas dan PPTK ;

- Berita Acara Serah Terima barang dan jasa yang dibuat oleh Rekanan dan PPTK ;
- Berita Acara Pembayaran ;
- Kwitansi bermaterai, nota faktur yang ditanda tangani oleh Rekanan dan PPTK disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan dengan bank atau lembaga keuangan non bank berupa jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan ;
- Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut daftar barang yang diperiksa ;
- Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan atau penyelesaian pekerjaan.

(6). Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran setelah ditanda tangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD (Pejabat Penata Usahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Pasal 211 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- (1) Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menganggap lengkap dan sah SPP- LS yang diajukan, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.
- o Bahwa terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kab. Aceh Selatan) bersama dengan saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini tidak pernah melaporkan secara lisan maupun secara tulisan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kontrak Pembangunan Pabrik Mini Plywood Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2008 (luncuran) kepada saksi Hamzah, SH. MM (selaku Kadis Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan), pada saat pengajuan surat permintaan pembayaran lunas termymnt terakhir dan pemeliharaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran

Hal. 47 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sesuai dengan SPM Nomor : 30/LS/XI/2008 tanggal 08 September 2008 sebesar Rp.205.599.500,- (dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

- o Bahwa seharusnya terdakwa melaporkan secara lisan maupun secara tulisan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kontrak pada saat pengajuan surat permintaan pembayaran lunas termynt terakhir dan pemeliharaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PPTK SKPD dalam Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : PPTK mempunyai tugas mencakup
 - a). Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b). Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c). Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dan Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PPTK-SKPD mempunyai tanggung jawab kepada seluruh kegiatan serta bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

- o Bahwa berdasarkan laporan basil pemeriksaan lapangan oleh Ahli yaitu saksi Dasatri Radli, ST Bin Darwis Mahyuddin dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 056/864/2009 tanggal 03 Desember 2009 menyebutkan bahwa terhadap hasil pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2007 dan Anggaran 2008 terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan, volume pekerjaan kurang dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kontrak Nomor : 601/1.572/SPP-PPMP/VI/2007 tanggal 26 Juli 2007 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume				Keterangan
		Satuan	Kontrak	Realisasi	Selisih	
1	Pembangunan Gudang dan Kantor					
a	Kolom 20 X 20 cm	M3	1.78	1.78	-	Beda spek
b	Ring Balk 20 X 11 cm	M3	1.56	1.56	-	Beda spek
c	Top Gevel 15 X 13 cm	M3	0.56	0.56	-	Beda spek

Hal. 48 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



d	Dinding Keramik Kolom 5/10cm	M2	7.50	-	7.50	Tidak dilaksanakan
e	Engsel Jendela 3"	Bh	610	10	600	
f	Kayu Kuda-Kuda + Gording 5/10 cm	M3	3.21	3.21	-	Beda spek
g	Cat Tembok Pada Dinding Plafond	M2	522.29	396.29	126	Beda spek dan pek. kurang
2	Pembangunan Pengelolaan Proses					
a	Urugan Tanah Untuk Lahan Bangunan / Lahan	M3	145.69	-	145.69	Tidak dilaksanakan
b	Kolom 20 X 20 cm	M3	2.24	2.24	-	Beda spek
c	Ring Balk 20 X 15 cm	M3	1.68	1.68	-	Beda spek
d	Top Gevel 15 X 13 cm	M3	0.47	0.47	-	Beda spek
e	Dinding Keramik Kolom 5/10cm	M2	28	-	28	
f	Beton Tumbuk	M3	18.67	10 M3	8.67	Beda spek dan pek. kurang
g	Kayu Kuda-Kuda + Gording 5/10 cm	M3	4.58	4.13	0.45	Beda spek dan pek. kurang
h	Cat Tembok Pada Dinding Plafond	M2	522.29	279.20	243.09	Beda spek dan pek. kurang
3	Pembangunan Ruang Bahan Baku					
a	Urugan Tanah Untuk Lahan Bangunan / Lahan	M3	88.63	-	88.63	Tidak dilaksanakan
b	Kolom 20 X 20 cm	M3	1.28	1.28	-	Beda spek
c	Ring Balk 20 X 15 cm	M3	0.84	0.84	-	Beda spek
d	Top Gevel 15 X 13 cm	M3	0.39	0.39	-	Beda spek
e	Dinding Keramik Kolom 5/10cm	M2	12.80	-	12.80	
f	Kayu Kuda-Kuda + Gording 5/10 cm	M3	2.31	2.31	-	Beda spek
g	Cat Tembok Pada Dinding Plafond	M2	209.20	78.60	130.60	Beda spek dan pek. kurang

- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yaitu saksi Dasatri Radli, ST Bin Darwis Mahyuddin dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 056/864/2009 tanggal 03 Desember 2009 menyebutkan bahwa dengan bahan baku yang dikerjakan pada bangunan gudang dan kantor serta ruang bahan baku masih layak digunakan, namun untuk bangunan pengelolaan dan proses tidak layak untuk digunakan karena bangunan tersebut merupakan tempat mesin-mesin pengolahan Plywood dipasang yang apabila mesin tersebut dioperasikan, maka dapat menimbulkan getaran yang dapat mengakibatkan robohnya bangunan, berdasarkan fakta dan proses kejadian tersebut kegiatan Pabrik Mini Plywood Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 menyimpang dalam Kontrak, sehingga merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara sebesar Rp.199.752.557,65 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh lima sen) ;

- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Syahruman, SE dari Perwakilan BPKP Provinsi NAD pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 10.00 Wib yang menyebutkan metode perhitungan kerugian keuangan Negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Meneliti/menganalisis kontrak dan addendum kontrak Pembangunan Pabrik Mini Plywood di Desa Jambo Mayang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;
 - b. Meneliti bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pembayaran yang telah dilakukan untuk pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood di Desa Jambo Mayang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2007 dan 2008 kepada CV. Krueng Kale Jaya;
 - c. Membandingkan realisasi pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood di Desa Jambo Mayang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2007 dan 2008 yang telah dibayar dengan hasil pekerjaan yang seharusnya dibayarkan. Hal tersebut dianalisis berdasarkan hasil pekerjaan lapangan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan ;
 - d. Meneliti dan menganalisis hasil pemeriksaan lapangan atas pekerjaan atas pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood di Desa Jambo Mayang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2007 dan 2008 yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaannya ;
 - e. Penelusuran (tracing) ke bukti-bukti rekening pihak-pihak terkait yang menerima/menikmati aliran dana yang berasal dari Kasda Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan Negara dalam pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood di Desa Jambo Mayang Kecamatan Kluet Utara Tahun Anggaran 2007 dan 2008 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.199.752.557,65 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 50 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gudang dan Kantor sebesar Rp. 10.244.813,09
- Pengelolaan Proses sebesar Rp.178.063.738,43
- Ruang Bahan Baku sebesar Rp. 11.444.006,13
- Jumlah sebesar Rp.199.752.557,65

- o Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-031/PW.01/5/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pabrik Mini Plywood di Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara pada Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Anggaran 2008, yang ditandatangani oleh Tim Audit perhitungan kerugian keuangan Negara Sdr. Rizal Nip. 196312251985031001, Sdr. Yuli Ashar Nip. 196107291994031003, Sdr. Syahruman Nip. 196612061994031001, Sdr. Ilham Maulana Nip.19871022200911001 dan Mengetahui Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NAD Sdr. Nurdin Nip.195912121981121001, dengan perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.199.752.557,65 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Gudang dan Kantor Rp. 10.244.813,09
- 2. Pengelolaan Proses Rp.178.063.738,43
- 3. Ruang Bahan Baku Rp. 11.444.006,13
- Jumlah Rp.199.752.557,65

(Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen).

- o Daftar perhitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol.	Harga satuan			Nilai (Rp)	Ket
				Kontrak	Seharusnya	Selisih		
1	Pembangunan Gudang dan Kantor							
	Pekerjaan Struktur							
a	Kolom 20 X 20 cm	M3	1.78	2.765.300,00	2.403.500,00	361.800,00	644.004,00	Beda spek
b	Ring balk 20 X 15 cm	M3	1.56	2.969.900,00	2.701.900,00	268.000,00	418.080,00	Beda spek
c	Top gevel 15 X 13 cm	M3	0.56	3.051.100,00	2.702.700,00	348.400,00	195.104,00	Beda spek
	Pekerjaan Pasangan / Plesteran							
	Dinding keramik kolom							Tidak dilaksanakan

Hal. 51 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5/10 cm	M2	7.50	111.800,00	0,00	111.800,00	838.500,00	n
	Pek. Penggantung / Pengunci Engsel jendela 3"	bh	600.00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.700.000,00	Pekerjaan kurang
	Pek. Atap dan Kap Kayu kuda-kuda + gording 5/10 cm	M3	3.21	3.093.800,00	2.829.800,00	264.000,00	847.440,00	Beda spek
	Pekerjaan pengecatan Cat tembok pada dinding dan plafond	M2	396.29	18.800,00	10.000,00	8.800,00	3.487.352,00	Beda spek
		M2	126.00	18.800,00	0,00	18.800,00	2.368.800,00	Pekerjaan kurang
	Sub jumlah						11.499.280,00	
2	Pembangunan Pengolahan Proses						199.867.461,50	Bangunan tidak layak pakai
	Sub jumlah						199.867.461,50	
3	Pembangunan Ruang Bahan Baku							
	Pekerjaan Galian / Urugan Urugan tanah untuk lahan bangunan / halaman	M3	88.63	77.100,00	0,00	77.100,00	6.833.373,00	Tidak dilaksanakan
a	Pekerjaan struktur Kolom 20 X 20 cm	M3	1.28	2.765.300,00	2.403.500,00	361.800,00	463.104,00	Beda Spek
b	Ring balk 20 X 15 cm	M3	0.84	2.969.900,00	2.701.900,00	268.000,00	225.120,00	Beda Spek
c	Top gevel 15 X 13 cm	M3	0.39	3.051.100,00	2.702.700,00	348.400,00	135.876,00	Beda Spek
	Pekerjaan Pasangan / Plesteran Dinding keramik kolom 5/10 cm	M2	12.80	111.800,00	0,00	111.800,00	1.431.040,00	Tidak dilaksanakan
	Pek. Atap dan Kap Kayu kuda-kuda + gording 5/10 cm	M3	2.31	3.093.800,00	2.829.800,00	264.000,00	609.840,00	Beda Spek
	Pekerjaan Pengecatan Cat tembok pada dinding dan plafond	M2	130.60	18.800,00	0,00	18.800,00	2.455.280,00	Pekkurang
		M2	78.60	18.800,00	10.000,00	8.800,00	691.680,00	Beda Spek
	Sub jumlah						12.845.313,00	
	Jumlah					1	224.212.054,50	
	PPn (10/110 X Rp. 224.212.054,50)					2	20.382.914,05	
	PPh 22 (2% X Rp. 224.212.054,50 – Rp. 20.382.914,05)					3	4.076.582,81	
	Kerugian Keuangan Negara					(1-2-3)	199.752.557,65	

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa Marhas Majid, SE Bin Abd Majid (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindag Tamben Kabupaten Aceh Selatan) bersama-sama dengan saksi T. Zainal Taib Alias Tayeb Bin T. Djakfar (selaku Direktur CV. Krueng Kale Jaya) dan

Hal. 52 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini (selaku Pengawas Lapangan CV. Galileo Consultan) yang telah merekayasa dokumen laporan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) menjadi **100,00% (seratus koma nol-nol persen)** seolah-olah pekerjaan Pembangunan Pabrik Mini Plywood Limbah Kayu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 telah selesai seluruhnya dan sesuai dengan Kontrak ;

- o Namun kenyataan dilapangan pekerjaan tidak selesai dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kontrak sehingga terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara **sebesar Rp.199.752.557,65 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-031/PW.01/5/2010 tanggal 22 Pebruari 2010, atau setidaknya-sedikitnya senilai dengan itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARHAS MAJID, SE Bin ABDUL MAJID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DisPerindagtamben Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 900/1831/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, kemudian dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2008 dengan Surat Keputusan Nomor : 900/323/IV/2008 tanggal 14 April 2008, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Hal. 53 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dalam dakwaan Primair kami;

2. Membebaskan terdakwa **MARHAS MAJID, SE Bin ABDUL MAJID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disprindagtamben Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 900/1831/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, kemudian dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2008 dengan Surat Keputusan Nomor : 900/323/IV/2008 tanggal 14 April 2008, dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **MARHAS MAJID, SE Bin ABDUL MAJID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disprindagtamben Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 900/1831/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, kemudian dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2008 dengan Surat Keputusan Nomor : 900/323/IV/2008 tanggal 14 April 2008, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair kami ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARHAS MAJID, SE Bin ABDUL MAJID** selama 4 (Empat) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti **sebesar Rp.66.584.185,88** (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti

Hal. 54 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA SKPD 2.07-01-17-06-5- 2 (yang telah dilegalisir) ;
2. 1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA SKPD 2.07-01-17-06-5-2 (yang telah dilegalisir) ;
3. 1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPAL-SKPD 2.07-2.07.01-44-05-5-2-L Tahun Anggaran 2008 (yang telah dilegalisir) ;
4. 1 (satu) berkas photocopy Onwer Estimate (OE) pekerjaan pembangunan Pabrik Miny Plywood lokasi Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan sumber dana APBD Kab. Aceh Selatan (yang telah dilegalisir) ;
5. 1 (satu) berkas photocopy surat perjanjian pemborongan (Kontrak) No. 601/1.572/SPP-PPMP/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang pekerjaan pembangunan Pabrik Miny Plywood lokasi Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan biaya Rp. 411.205.000,- (empat ratus sebelas juta dua ratus lima ribu rupiah) sumber dana APBD Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 (yang telah dilegalisir) ;
6. 1 (satu) berkas photocopy ADENDUM (Revisi Pekerjaan) No. Kontrak 601/1.572/SPP-PPMP/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 No. ADD-REV : 05/SPK-ADD-RV/PPMP/2008 tanggal 05 Juni 2008 (yang telah dilegalisir) ;
7. 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengantar Kepala Disperindagtamben Nomor 921/1754/IX/2007 tanggal 19 September 2007 tentang permintaan pembayaran angsuran uang muka kerja (termasuk PPN) kegiatan pembangunan Pabrik Miny Plywood lokasi Kecamatan Kluet Utara Dinas Perindagtamben Kab. Aceh Selatan tahun 2007 kepada Bupati Aceh Selatan Cq. Kepala Bagian Keuangan (yang telah dilegalisir) ;
8. 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengantar Kepala Disperindagtamben Nomor 921/617/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang permintaan pembayaran kegiatan Disperindagtamben

Hal. 55 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan pembangunan Pabrik Miny Plywood Kecamatan Kluet Utara tahun anggaran 2008 kepada Bupati Aceh Selatan Cq. Kepala Bagian Keuangan (yang telah dilegalisir) ;

9. 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengantar Kepala Disperindagtamben Nomor 921/IX/2008 tanggal 08 September 2008 tentang permintaan pembayaran kegiatan Disperindagtamben Kab. Aceh Selatan lanjutan pembangunan Pabrik Miny Plywood Kecamatan Kluet Utara tahun anggaran 2008 kepada Bupati Aceh Selatan Cq. Kepala Bagian Keuangan (yang telah dilegalisir) ;

10.1 (satu) lembar photocopy surat CV. Krueng Kale Jaya No. 36/KKJ/IX/2008 tanggal 09 September 2008 perihal permohonan serah terima pekerjaan pertama kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pembangunan Pabrik Miny Plywood Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan (yang telah dilegalisir) ;

11.1 (satu) lembar photocopy surat PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pembangunan Pabrik Miny Plywood Disperindagtamben Kab. Aceh Selatan Nomor 511.3/938a/IX/2008 tanggal 10 September 2008 perihal serah terima pekerjaan pertama kepada Direktur CV. Krueng Kale Jaya (yang telah dilegalisir) ;

12.1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Barang No. 511.3/939a/IX/2008 tanggal 11 September 2008 (yang telah dilegalisir) ;

13.2 (dua) lembar photocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2007 Nomor 00 128/SPD-BL tahun 2007 tanggal 15 Januari 2007 (yang telah dilegalisir) ;

14.1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3021/LS/BL/2007 tanggal 19 September 2007 (yang telah dilegalisir) ;

15.1 (satu) lembar photocopy Bilyet Giro pembayaran uang muka Bank BPD cabang Tapaktuan Nomor 027857 (yang telah dilegalisir) ;

16.1 (satu) lembar photocopy rekening koran Giro Bank BPD KASDA Aceh Selatan periode 01 September 2007 s/d 30 September 2007 (yang telah dilegalisir) ;

17.2 (dua) lembar photocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2008 Nomor 00050/SPD-L-SKPD-BL

Hal. 56 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tanggal 08 April 2008 (yang telah dilegalisir) ;

18.1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0888/LS/BL/2008 tanggal 19 Juni 2008 (yang telah dilegalisir) ;

19.1 (satu) lembar photocopy Bilyet Giro pembayaran tahap II Bank BPD cabang Tapaktuan Nomor 004675 (yang telah dilegalisir) ;

20.1 (satu) lembar photocopy rekening koran Giro Bank BPD KASDA Aceh Selatan periode 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 (yang telah dilegalisir) ;

21.1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 2089/LS/BL/2008 tanggal 19 September 2008 (yang telah dilegalisir) ;

22.1 (satu) lembar photocopy Bilyet Giro pembayaran tahap terakhir Bank BPD cabang Tapaktuan Nomor 006319 (yang telah dilegalisir) ;

23.1 (satu) lembar photocopy rekening koran Giro Bank BPD KASDA Aceh Selatan periode 01 September 2008 s/d 30 September 2008 (yang telah dilegalisir) ;

24.3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Giro CV. KRUENG KALE JAYA dengan Nomor Rek. 120.01.05.510309-9, PT BANK DPD ACEH Kantor Cabang Aceh Selatan ;

25. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;

26.1 (satu) berkas photocopy Surat Pengantar Kepala Disperindagtamben Nomor 921/647/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang permintaan pembayaran pekerjaan pengawasan kepada Bupati Aceh Selatan Cq. Kepala Bagian Keuangan (yang telah dilegalisir) ;

27.1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0998/LS/BL/2008 tanggal 05 Juni 2008 (yang telah dilegalisir) ;

28.1 (satu) lembar photocopy Bilyet Giro pembayaran uang pengawasan Bank BPD Cabang Tapaktuan Nomor 004718 (yang telah dilegalisir) ;

29.1 (satu) lembar photocopy rekening koran Giro Bank BPD KASDA Aceh Selatan periode 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 (yang telah dilegalisir).

Hal. 57 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



**terlampir dalam berkas perkara atas nama T. Zainal Taib Alias
Tayeb Bin T. Djakfar dan Saiful Anwar Bin Tgk. Zaini.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 114/Pid.B/
2010/PN.TTN tanggal 25 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- o Menyatakan Terdakwa MARHAS MADJID Bin ABD. MADJID, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal : 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Primair ;
- o Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
- o Menyatakan Terdakwa MARHAS MADJID Bin ABD. MADJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal : 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
- o Menghukum Terdakwa MARHAS MADJID Bin ABD. MADJID, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;
- o Menghukum pula Terdakwa MARHAS MADJID Bin ABD. MADJID untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp 61.584. 185,88 (Enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan;
- o Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MARHAS MADJID Bin ADD. MADJID tersebut dikurangkan seluruhnya dari

Hal. 58 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan ;

- o Menetapkan agar Terdakwa MARHAS MADJID Bin ABD. MADJID, tetap berada dalam tahanan;
- o Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA SKPD 2.07-01-17-06-5-2 (yang telah dilegalisir) ;
 - 1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DP A SKPD 2.07-01-17-06-5-2 (yang telah dilegalisir) ;
 - 1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPAL-SKPD 2.07-2.07.01-44-05-5-2-L Tahun Anggaran 2008 (yang telah dilegalisir) ;
 - 1 (satu) berkas photocopy Onwer Estimate (OE) pekerjaan pembangunan Pabrik Miny Plywood lokasi Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan sumber dana APBD Kab. Aceh Selatan (yang telah dilegalisir) ;
 - 1 (satu) berkas photocopy surat perjanjian pemborongan (Kontrak) No. 601/1.572/SPP-PPMP/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang pekerjaan pembangunan Pabrik Miny Plywood lokasi Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan biaya Rp. 411.205.000,- (empat ratus sebelas juta dua ratus lima ribu rupiah) sumber dana APBD Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 (yang telah dilegalisir) ;
 - 1 (satu) berkas photocopy ADENDUM (Revisi Pekerjaan) No. Kontrak No. 601/1.572/SPP-PPMP/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 No. ADD-REV: 05/SPK-ADD-RV/PPMP/2008 tanggal 05 Juni 2008 (yang telah dilegalisir) ;
 - 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengantar Kepala Disperindagtamben Nomor 921/1754/IX/2007 tanggal 19 September 2007 tentang permintaan pembayaran angsuran uang muka kerja (termasuk PPN) kegiatan pembangunan Pabrik Miny Plywood lokasi Kecamatan Kluet Utara Dinas Perindagtamben Kab. Aceh Selatan tahun 2007 kepada Bupati Aceh Selatan Cq. Kepala Bagian Keuangan (yang telah dilegalisir) ;
 - 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengantar Kepala

Hal. 59 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disperindagtamben Nomor 921/617/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang permintaan pembayaran kegiatan Disperindagtamben lanjutan pembangunan Pabrik Miny Plywood Kecamatan Kluet Utara tahun anggaran 2008 kepada Bupati Aceh Selatan Cq. Kepala Bagian Keuangan (yang telah dilegalisir) ;

- 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengantar Kepala Disperindagtamben Nomor 921/IX/2008 tanggal 08 September 2008 tentang permintaan pembayaran kegiatan Disperindagtamben Kab. Aceh Selatan lanjutan pembangunan Pabrik Miny Plywood Kecamatan Kluet Utara tahun anggaran 2008 kepada Bupati Aceh Selatan Cq. Kepala Bagian Keuangan (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy surat CV. Krueng Kale Jaya No. 36/KKJ/IX/2008 tanggal 09 September 2008 perihal permohonan serah terima pekerjaan pertama kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pembangunan Pabrik Miny Plywood Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy surat PPTK (pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pembangunan Pabrik Miny Plywood Disperindagtamben Kab. Aceh Selatan Nomor 511.3/938a/IX/2008 tanggal 10 September 2008 perihal serah terima pekerjaan pertama kepada Direktur CV. Krueng Kale Jaya (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Barang No. 511.3/939a/IX/2008 tanggal 11 September 200S (yang telah dilegalisir) ;
- 2 (dua) lembar photocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2007 Nomor 00128/SPD-BL tahun 2007 tanggal 15 Januari 2007 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3021/LS/BL/2007 tanggal 19 September 2007 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy Bilyet Giro pembayaran uang muka Bank BPD cabang Tapaktuan Nomor 027S57 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy rekening koran Giro Bank BPD KASDA Aceh Selatan periode 01 September 2007 s/d 30 September 2007 (yang telah dilegalisir) ;
- 2 (dua) lembar photocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja

Hal. 60 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah tahun anggaran 2008 Nomor 00050/SPD-L-SKPD-BL tahun 2008 tanggal 08 April 2008 (yang telah dilegalisir) ;

- 1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0888/LS/BL/2008 tanggal 19 Juni 2008 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy Bilyet Giro pembayaran tahap II Bank BPD cabang Tapaktuan Nomor 004675 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy rekening koran Giro Bank BPD KASDA Aceh Selatan periode 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 2089/LS/BL/2008 tanggal 19 September 2008 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy Bilyet Giro pembayaran tahap terakhir Bank BPD cabang Tapaktuan Nomor 006319 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy rekening koran Giro Bank BPD KASDA Aceh Selatan periode 01 September 2008 s/d 30 September 2008 (yang telah dilegalisir) ;
- 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Giro CV. KRUENG KALE JAYA dengan Nomor Rek. 120.01.05.510309-9, PT BANK DPD ACEH Kantor Cabang Aceh Selatan ;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;
- 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengantar Kepala Disperindagtamben Nomor 921/647/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang permintaan pembayaran pekerjaan pengawasan kepada Bupati Aceh Selatan Cq. Kepala Bagian Keuangan (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0998/LS/BL/2008 tanggal 05 Juni 2008 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy Bilyet Giro pembayaran uang pengawasan Bank BPD Cabang Tapaktuan Nomor 004718 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy rekening koran Giro Bank BPD KASDA Aceh Selatan periode 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 (yang telah

Hal. 61 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir), 1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA SKPD 2.07-01-17-06-5-2 (yang telah dilegalisir) ;

- 1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA SKPD 2.07-01-17-06-5-2 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPAL-SKPD 2.07-2.07.01-44-05-5-2-L Tahun Anggaran 2008 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) berkas photocopy Onwer Estimate (OE) pekerjaan pembangunan Pabrik Miny Plywood lokasi Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan sumber dana APBD Kab. Aceh Selatan (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) berkas photocopy surat perjanjian pemborongan (Kontrak) No. 601/1.512/SPP-PPMP/VI/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang pekerjaan pembangunan Pabrik Miny Plywood lokasi Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan biaya Rp. 411.205.000,- (empat ratus sebelas juta dua ratus lima ribu rupiah) sumber dana APBD Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) berkas photocopy ADENDUM (Revisi Pekerjaan) No. Kontrak 601/1.572/SPP-PPMP/VI/2007 tanggal 26 Juli 2007 No. ADD-REV: 05/SPK-ADD-RV/PPMP/2008 tanggal 05 Juni 2008 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengantar Kepala Disperindagtamben Nomor 921/1754/IX/2007 tanggal 19 September 2007 tentang permintaan pembayaran angsuran uang muka kerja (tennasuk PPN) kegiatan pembangunan Pabrik Miny Plywood lokasi Kecamatan Kluet Utara Dinas Perindagtamben Kab. Aceh Selatan tahun 2007 kepada Bupati Aceh Selatan Cq. Kepala Bagian Keuangan (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengantar Kepala Disperindagtamben Nomor 921/617/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang permintaan pembayaran kegiatan Disperindagtamben lanjutan pembangunan Pabrik Miny Plywood Kecamatan Kluet

Hal. 62 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tahun anggaran 2008 kepada Bupati Aceh Selatan Cq. Kepala Bagian Keuangan (yang telah dilegalisir) ;

- 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengantar Kepala Disperindagtamben Nomor 921/IX/2008 tanggal 08 September 2008 tentang permintaan pembayaran kegiatan Disperindagtamben Kab. Aceh Selatan lanjutan pembangunan Pabrik Miny Plywood Kecamatan Kluet Utara tahun anggaran 2008 kepada Bupati Aceh Selatan Cq. Kepala Bagian Keuangan (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy surat CV. Krueng Kale Jaya No. 36/KKJ/IX/2008 tanggal 09 September 2008 perihal permohonan serah terima pekerjaan pertama kepada PPTK (pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pembangunan Pabrik Miny Plywood Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy surat PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pembanguian Pabrik Miny Plywood Disperindagtamben Kab. Aceh Selatan Nomor 511.3/938a/IX/2008 tanggal 10 September 2008 perihal serah terima pekerjaan pertama kepada Direktur CV. Krueng Kale Jaya (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Barang No. 511.3/939a/IX/2008 tanggal 11 September 2008 (yang telah dilegalisir) ;
- 2 (dua) lembar photocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2007 Nomor 00128/SPD-BL tahun 2007 tanggal 15 Januari 2007 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3021/LS/BL/2007 tanggal 19 September 2007 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy Bilyet Giro pembayaran uang muka Bank BPD cabang Tapaktuan Nomor 027857 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy rekening koran Giro Bank BPD KASDA Aceh Selatan periode 01 September 2007 s/d 30 September 2007 (yang telah dilegalisir) ;
- 2 (dua) lembar photocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2008 Nomor 00050/SPD-L-SKPD-BL tahun 2008 tanggal 08 April 2008 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Hal. 63 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0888/LS/BL/2008 tanggal 19 Juni 2008 (yang telah dilegalisir) ;

- 1 (satu) lembar photocopy Bilyet Giro pembayaran tahap II Bank BPD cabang Tapaktuan Nomor 004675 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy rekening koran Giro Bank BPD KASDA Aceh Selatan periode 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2089/LS/BL/2008 tanggal 19 September 2008 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy Bilyet Giro pembayaran tahap terakhir Bank BPD cabang Tapaktuan Nomor 006319 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy rekening koran Giro Bank BPD KASDA Aceh Selatan periode 01 September 2008 s/d 30 September 2008 (yang telah dilegalisir) ;
- 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Giro CV. KRUENG KALE JAYA dengan Nomor Rek. 120.01.05.510309-9, PT BANK DPD ACEH Kantor Cabang Aceh Selatan ;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;
- 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengantar Kepala Disperindagtamben Nomor 921/647/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang permintaan pembayaran pekerjaan pengawasan kepada Bupati Aceh Selatan Cq. Kepala Bagian Keuangan (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0998/LS/BL/2008 tanggal 05 Juni 2008 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy Bilyet Giro pembayaran uang pengawasan Bank BPD Cabang Tapaktuan Nomor 004718 (yang telah dilegalisir) ;
- 1 (satu) lembar photocopy rekening koran Giro Bank BPD KASDA Aceh Selatan periode 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 (yang telah dilegalisir) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- o Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Hal. 64 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 217/PID/2010/PT-BNA tanggal 22 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- o Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- o menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, Nomor :114/Pid. B/2010, tanggal 25 Agustus 2010;
- o Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
- o Membebaskan ongkos perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000(lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Pid/2010/PN.TTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 29 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 29 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam pertimbangannya juga menyatakan ***“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fungsi penghukuman yang bukan merupakan tindakan balas dendam, melainkan bersifat penjeraan (preventif), edukatif, rehabilitative dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang***

Hal. 65 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011



dijatuhkan terhadap terdakwa-terdakwa telah tepat dan adil". Namun Majelis Hakim tidak menerangkan lebih lanjut apa yang menjadi alasan/pertimbangannya sehingga dapat menyatakan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa-terdakwa telah tepat dan adil. Padahal hukuman penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa sama sekali tidak dapat menimbulkan efek penjeratan (preventif) baik terhadap diri terdakwa-terdakwa sendiri maupun terhadap orang lain, mengingat hukuman tersebut adalah hukuman hampir minimal yang ditentukan dalam Pasal yang dinyatakan telah terbukti menurut hukum. Sehingga hukuman yang telah dijatuhkan tersebut masih jauh dari rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Apalagi kerugian Negara tersebut diatas belum dipulihkan sebagai akibat dari perbuatan mereka terdakwa sehingga menurut kami tidak beralasan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap mereka terdakwa dengan hukuman 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;

2. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda dapat dijadikan alasan kasasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHPA Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" Edisi kedua, pada halaman 567 yang menyebutkan salah satu alasan kasasi yang tidak dibenarkan Undang-Undang adalah **mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda**, lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H pada halaman 571 dan 572 menyebutkan **"Ini prinsip umum yang berlaku terhadap keberatan Kasasi mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda. Namun secara Kasuistis prinsip itu telah diterobos. Ini dapat dilihat dalam putusan tanggal 7 juni 1982 No. 47/K/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No.78/1979"**. Dalam hal ini atas pengurangan pemidanaan jaksa mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan : **"bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7 ½ tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-**



undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, korektif maupun refresif". Pada halaman yang sama "Secara Yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan" ;

3. Bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Kerugian negara harus dipulihkan. Terdakwa yang terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi wajib mengembalikan kepada negara hasil korupsi tersebut dalam wujud uang pengganti. Karena itu, meskipun uang pengganti adalah pidana tambahan, tidak layak membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara memulihkan kerugian negara. Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara. Apabila bukan para terdakwa yang diwajibkan/dibebani untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, siapa lagi yang akan dibebankan untuk memulihkan kerugian negara tersebut ? dan Apakah negara tetap mengalami kerugian walaupun penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?. Sejalan dengan hal tersebut diatas, didalam Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga ada diatur mengenai penyelesaian kerugian negara, yaitu pada pasal 59 ayat (2) menyebutkan : "Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menggantikan kerugian tersebut". Selain itu, didalam penjelasan pasal 59 ayat (1) nya juga diatur/menyebutkan : "Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya".

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, ternyata Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan kekeliruan, salah melakukan :



- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak melaksanakan hukum putusan tanggal 7 juni 1982 No. 47/K/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No.78/1979”;
 - b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal tidak melaksanakan ketentuan ;
 - c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;
- maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 224 KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar. Terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang dari Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TAPAKTUAN** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 Maret 2011** oleh H. Muhammad Taufik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sophian Marthabaya, SH. dan H. Surachmin, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Sophian Martabaya, SH.
ttd/. H. Surachmin, SH.,MH.

Ketua

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Hal. 69 dari 69 hal. Put. Nomor : 403 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)